



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2018  
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3  
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA SEBAGAIMANA  
TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat perekonomian krama Bali perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan industri kecil dan menengah berbasis budaya (*branding* Bali);
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 28 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Bali.

5. Perangkat Daerah Pengelola Retribusi adalah Perangkat Daerah Provinsi Bali yang melakukan pengelolaan terhadap pemungutan Retribusi Daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koprasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Objek Retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa Usaha yang terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi besarnya utang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
12. Penagihan adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan atau surat teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terhutang.
13. Penagihan retribusi yang sudah kadaluwarsa adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan atau surat teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terhutang tetapi sudah kadaluwarsa atau sudah melewati jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat diberikan surat teguran.

14. Pembebasan retribusi adalah suatu keadaan tertentu dimana wajib Retribusi dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi.
15. Pengurangan retribusi adalah suatu keadaan tertentu dimana wajib retribusi diberikan pengurangan pembayaran jumlah sanksi administrasi atau pengurangan pembayaran jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa dan/atau denda.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.
21. Petugas Pemungut Retribusi adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan pemungutan retribusi berdasarkan Keputusan Gubernur.
22. Rekening Kas Daerah adalah Rekening Kas Daerah Provinsi Bali.
23. Dokumen lain yang dipersamakan adalah dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan dokumen asli.
24. Retribusi terutang adalah retribusi tertentu yang tidak dibayar tepat pada waktunya atau kurang dibayar oleh wajib retribusi tertentu.
25. Piutang retribusi adalah piutang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib retribusi.
26. Piutang retribusi yang dapat dihapuskan adalah piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.

27. Tim Penghapusan Piutang adalah suatu kelompok/tim yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur dan memiliki tugas dalam melakukan segala proses untuk penghapusan piutang baik itu melakukan klarifikasi, verifikasi, inventarisasi dan penelitian bukti-bukti piutang retribusi jasa usaha yang akan dihapuskan.
  28. Kegiatan non komersial adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang tidak bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Ketentuan ayat (3) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Keringanan Retribusi diberikan dalam bentuk memberi kesempatan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran dengan syarat-syarat tertentu.
- (2) Pengurangan Retribusi diberikan dalam bentuk mengurangi jumlah sanksi administrasi maupun mengurangi jumlah pokok retribusi yang terutang.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan kepada Wajib Retribusi dalam hal :
  - a. pemakaian tanah dan bangunan untuk stand pameran produk budaya masyarakat Bali dalam pelaksanaan Pesta Kesenian Bali;
  - b. pemakaian tanah dan bangunan untuk melaksanakan kegiatan pertunjukan seni dan budaya masyarakat Bali yang bersifat non komersial; atau
  - c. mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (3a) Kegiatan pertunjukan seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
- (4) Keringanan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diselesaikan selambat-lambatnya di akhir Tahun Anggaran berjalan.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi dan/atau sanksinya secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah Pengelola Retribusi yang dilengkapi surat atau dokumen yang membuktikan kebenaran atas permohonannya.
- (2) Pengajuan permohonan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (3) Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi dan/atau sanksinya diberikan secara selektif dan setelah melalui verifikasi.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.
- (5) Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi dituangkan dalam Surat Pernyataan Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 25 April 2019

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 25 April 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 4

